PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 425.11/Kep. 533 –Huk/2015

TENTANG

PEMISAHAN SDN PANCAWATI I HASIL PENGGABUNGAN MENJADI SDN PANCAWATI I DAN SDN PANCAWATI IV

BUPATI KARAWANG,

Menimbang :

a. bahwa SDN Pancawati IV telah digabung dengan SDN Pancawati I sesuai dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor 421/Kep.547-Huk/2009;

b. bahwa sehubungan jauhnya lokasi sekolah induk dari warga masyarakat lingkungan SDN Pancawati IV sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif, maka perlu adanya pemisahan kembali SDN Pancawati IV dari sekolah induknya SDN Pancawati I agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemisahan SDN Pancawati I Hasil Penggabungan Menjadi SDN Pancawati I dan SDN Pancawati IV.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 8 tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-4747 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat;
2. Keputusan Bupati Karawang Nomor 421/Kep.547-Huk/2009 tentang Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Karawang;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1639/Disdas tanggal 12 Juni 2015 perihal Usul Permohonan Pemisahan Kembali SDN Pancawati IV.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memisahkan SDN Pancawati I Hasil Penggabungan Menjadi SDN Pancawati I dan SDN Pancawati IV;

KEDUA : Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang menindaklanjuti secara teknis Pemisahan SDN Pancawati I Hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penataan Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka ketentuan pada lampiran kolom 4 nomor 24 Keputusan Bupati Karawang Nomor 421/Kep.547-Huk/2009 tentang Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 1 Juli 2015

Plt. BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas/Instansi terkait.

---------- R/P ----------